



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon. 021- 5725058 Fax 5725058
Laman: www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 08/D/KR/2016

TENTANG

PEMBELIAN BUKU TEKS PELAJARAN MELALUI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan prioritas utama dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembelian buku teks pelajaran untuk siswa dan pegangan guru harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Pada saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan Kurikulum 2013 pada 25% sekolah di Indonesia dan Kurikulum Tahun 2006 pada 75% sekolah di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelian buku teks pelajaran ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui dana BOS.
2. Mekanisme pembelian buku teks pelajaran melalui dana BOS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

3. Harga buku teks pelajaran yang dibeli tidak melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengoordinasikan sekolah yang ada di wilayahnya agar pembelian buku teks pelajaran dapat dilaksanakan secara optimal.

Jakarta, 24 Mei 2016

Direktur Jenderal,



Hamid Muhammad
NIP 195905121983111001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur;
3. Bupati/Walikota.